

**IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

ATTIKA

NIM 1810012111149

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2022

No.Reg : 01/Skripsi/HTN/FH/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 01/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Attika
Npm : 1810012111149
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK**

Attika¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H¹

¹Program Study Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

E-mail : atikaanydm@gmail.com

ABSTRACT

To inhibit the rate of environmental pollution, it is necessary to have an Integrated Environmental Law Enforcement. The formulation of the problem in this study are: 1). How is the implementation and management of the integrated environment in Solok City? 2). What are the obstacles in implementing and managing the integrated environment in Solok City? 3). What are the efforts made by the Local Government of Solok City? This research was conducted using the sociological legal method, using data sources consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques using document studies and interviews. And the data analysis used is qualitative analysis. The results of this study are: 1) The implementation and management of the integrated environment in Solok City has not been effective. 2) Obstacles in the implementation and management of the Integrated Environment in Solok City are limited facilities and lack of funds. 3) The efforts made by the Solok City Regional Government in implementing environmental law enforcement against environmental pollution are repressive efforts in the form of imposing sanctions.

Keywords: Implementation, Environmental Enforcement, Environmental Managemen

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana yang terjadi di Kota Solok dapat dikatakan sebagai bencana yang disebabkan oleh aktifitas manusia. Dapat dilihat pada proses perjalanan dari hulu hingga rentang di Kota Solok, menunjukkan bahwa banyaknya aktivitas manusia yang mempengaruhi kualitas air dan kondisi DAS Batang Lembang. Beberapa permasalahan lainnya yang sering terjadi yaitu penangkapan ikan

dengan tubo/racun, penebangan liar dan penggunaan sinsaw untuk penebangan kayu. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut, menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kota Solok ini masih sangat rendah sehingga upaya dalam penanggulangan permasalahan ini belum adanya perubahan.

Berdasarkan latar belakang, penulis melakukan penelitian dengan judul:

“IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan dalam Penegakan Lingkungan Hidup Terpadu di Kota Solok?
2. Apa sajakah yang menjadi penghambat dalam implementasi pengelolaan lingkungan hidup Terpadu di Kota Solok?
3. Bagaimanakah upaya Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan dalam Penegakan

Lingkungan Hidup Terpadu di Kota Solok.

2. Untuk menganalisa penghambat dalam implementasi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Solok.
3. Untuk menganalisa upaya Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan di Kota Solok.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Ibu Nelly Amarianus dan Bapak Fernando sebagai salah satu staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok di bidang Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu Teknik dokumentasi dan wawancara. Analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Kota Solok

Berdasarkan ketentuan Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum lingkungan hidup di daerah, dapat dibentuk tim penegakan hukum lingkungan hidup daerah. Yang mana Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kota Solok terdiri dari :¹ Penyidik umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah. Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup tersebutlah yang berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap pencemaran yang berkoordinasi dengan Jaksa yang mana apabila terdapatnya sebuah tindak pidana pencemaran lingkungan Penyidik

¹Hasil wawancara dengan Ibu Nelly Amarianus yaitu salah satu staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, pada tanggal 18 Januari 2022 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Pegawai Negeri Sipil akan membuat Berita Acara yang akan ditembuskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

B. Penghambat Dalam Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu Di Kota Solok

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edho menyebutkan bahwa, dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Kota Solok masih belum berjalan optimal karena ada masih terdapat hambatan-hambatan, seperti :²

1. Faktor Penegak Hukum Negara Lingkungan Hidup.
2. Sarana atau fasilitas yang tidak sepenuhnya mendukung kinerja pemerintahan daerah.
3. Sulitnya dalam mendapatkan perizinan

C. Upaya Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nelly Amarianus, apabila terdapatnya sebuah pencemaran atau

²Hasil wawancara dengan Bapak Fernando salah satu staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok, pada tanggal 27 Januari 2022 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

perusakan lingkungan hidup yang perlu dilakukan adalah upaya represif berupa penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya pengaduan mengenai permasalahan lingkungan hidup tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik tanpa melakukan penyelesaian melalui proses hukum yang lebih lanjut. Karena sanksi hukum masih dapat dijadikan sebagai langkah akhir dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan di Kota Solok dilakukan apabila pence/maran atau perusakan lingkungan sudah melanggar peraturan daerah yang berlaku.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Kesepakatan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu belum optimal dilaksanakan di Kota Solok. Agar Pemerintahan Daerah Kota Solok bersinergi dalam menangani perkara lingkungan

dalam wadah penyidikan satu atap sebagaimana Kesepakatan bersama Menteri Negara Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

Lexy Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pusda Karya, Bandung, hlm. 112

Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, hlm. 56.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pembimbing, ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H,M.H yang telah membantu penulis dalam membimbing hingga executive summary ini dapat selesai dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang telah memberikan semangat dan dukungan selama ini.